

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN
SENGKETA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1960 TENTANG POKOK – POKOK
AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

RESA APRILIANTI
41151010130089

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Dibawah Bimbingan :
Meima, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung manusia selalu berhubungan dengan tanah bahkan disetiap aktifitasnya, selain itu tanah juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunan di suatu negara. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Penyebab munculnya sengketa tanah bermacam-macam antara lain adalah harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, dan berbagai alasan lain yang menjadi dasar gugatan kepemilikan tanah di pengadilan.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Tujuan Nebis In Idem adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Warahmatullahi. Wabarakatuh..

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta petunjuk Allah Subhanahu Wa ta'ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Judul Skripsi yang penulis ajukan adalah ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1960 TENTANG POKOK – POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

Berkaitan dengan penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih Kepada Ibu Meima, S.H.,M.Hum., Selaku dosen pembimbing Tugas akhir penulisan skripsi ini dan sebagai Wakil Dekan I yang telah memberikan petunjuk, arahan dan motivasi sehingga studi kasus ini dapat terselesaikan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih Kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., Ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdhanian, S.H., M.H., Sekertaris Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dewi Rohayati S.H.,M.H., Dosen wali penulis yang telah memberikan nasehat dan arahan selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang sangat membantu dalam proses administrasi.
10. Kepala perpustakaan dan para staf perpustakaan umum universitas langlangbuana.
11. Sahabat seperjuangan Universitas Langlangbuana, Diliya Mariam Rinjani S.H., Nenden Soeparman S.H., Aghnia Rufaida, Yusrizal Maulana S.H., Isya Wiraguna S.H., Tria Hermawan S.H., Ranjaya Prabowo S.H., Diki Mauludy S.H., Fajrian Ulhaq, Angga Irawan, Dwi Intan Anggraeni S.E., Gina Yuliani S.Ikom., Ibnu Haris Al-muta'aly S.Sos., Gian Gili Nugraha S.Sos., Pito Syahda, Nurul Ramadhan, Achmad Fauzi Hamdani, Deni Wahyudi, Reni

Nopitasari, Aldi Mahardika Mulyazi S.Ds, Agnes Hastari Dewinta yang selama ini menghabiskan waktu bersama dalam suka maupun duka. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, nasehat serta motifasi yang bermanfaat.

Teristimewa ucapan terimakasih kepada Ayahanda, Robby Sudrajat dan Ibunda Yantin Gantini tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sepanjang waktu. Kepada kakak dan adik tercinta Rere Agustian Sudrajat, Yenni Meliani Dwi Insani, Reihan Aditria Sudrajat yang selalu memberikan semangat. Dan Muhamad Rifa Naufal yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah dengan sabar.

Penulis mendoakan semoga kebaikan para pihak diatas diberi imbalan oleh Allah SWT. Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini bisa menjadi masukan untuk penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG SERTIFIKAT, PUTUSAN PENGADILAN, DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM	
A. Tinjauan umum tentang Sertifikat	20
1. Pengertian Sertifikat.....	20
2. Macam-macam kekuatan Sertifikat.....	25
3. Sengketa tanah.....	27

B. Tinjauan umum tentang Putusan Pengadilan	31
1. Putusan Pengadilan.....	31
2. Kekuatan putusan Hakim.....	35
C. Tinjauan umum tentang Asas Kepastian Hukum	37
1. Pengertian Asas Kepastian Hukum.....	37
2. Pengertian Asas Hukum <i>Nebis In Idem</i>	41
3. Pengertian Asas <i>Ius Curia Novit</i>	46
BAB III : KASUS PENOLAKAN PERMOHONAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI KARAWANG DAN ASAS HUKUM <i>NEBIS IN IDEM</i> YANG MENYATAKAN HAKIM TIDAK DAPAT MEMBERIKAN PUTUSAN BAGI KASUS YANG TELAH DIPUTUS	
A. Kasus penolakan permohonan sengketa sertifikat ganda di Karawang.....	51
B. Kasus <i>Nebis in Idem</i> dalam putusan yang telah incraht di Makasar.....	55
BAB IV : KEKUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DAN ASAS HUKUM <i>NEBIS IN IDEM</i> DALAM PUTUSAN YANG TELAH <i>INCRAHT</i>	
A. Kekuatan Sertifikat Hak Atas Tanah lebih kuat dibandingkan dengan Putusan Pengadilan.....	60

B. Asas hukum Nebis in Idem yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberikan putusan bagi kasus yang telah diputus, namun bertentangan dengan asas bahwa hakim tidak dapat menolak perkara.....	63
---	----

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung manusia selalu berhubungan dengan tanah bahkan disetiap aktifitasnya, selain itu tanah juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunan di suatu negara. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah adalah benda tidak bergerak karena sifatnya tanah tidak dapat dipindah-pindahkan.

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.¹⁾

Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pengertian tanah

1) K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 7.

diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menjelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal tersebut adalah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Kemudian dalam Pasal 19 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pengaturan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah.

Hal yang lebih penting lagi bahwa semangat UUPA yang mendahulukan kepentingan rakyat, yakni dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Hukum Agraria Nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan perkembangan zaman serta merupakan perwujudan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.²⁾

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan isi ketentuannya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Timbulnya sengketa tanah bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya

²⁾ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persama, 2008, Hlm. 3.

dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁾

Permasalahan yang berkaitan dengan tanah di dalam masyarakat telah banyak terjadi, penyebab munculnya pun bermacam-macam antara lain adalah harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, dan berbagai alasan lain yang menjadi dasar gugatan kepemilikan tanah di pengadilan.

Adapun tujuan seseorang dalam memperkarakan sengketa tanah adalah untuk menyelesaikan masalah yang kongkret dan memuaskan. Dalam mencari penyelesaian dari sengketa tanah tersebut diperlukan kebijakan dari pelaksanaan kekuasaan negara (pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya, termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul. Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan hukum yang berlaku tersebut dilandasi oleh konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum.

Sengketa hak atas tanah di atas timbul karena beberapa alasan yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan. Gugatan yang berupa

³⁾ Rusmadi Murad. *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*. CV Mandar Maju. Bandung. 2005. Hlm. 32.

tuntutan hak atas suatu tanah bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*.⁴⁾

Bila berkaitan dengan perkara pertanahan antara para pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya serta melaksanakan (eksekusi) putusannya, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dijadikan sebagai dasar penyelesaian secara tuntas dari sengketa tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya setiap terjadinya kasus pertanahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, sehingga wajar apabila UUPA tidak membicarakan mengenai kasus pertanahan, karena diharapkan dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada.

Kasus yang melibatkan Penggugat ini adalah kasus Sengketa Tanah Sawah yang telah diajukan dan diputus dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/1995/PN.Kwg jo Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 338/Pdt/1996/PT.Bdg jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1007/K/Pdt/1999. Namun karena Penggugat merasa tidak puas dengan hasil yang telah ditetapkan dengan putusan akhir yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), maka Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

⁴⁾ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2002.Hlm.3.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam Studi Kasus ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG POKOK – POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah kekuatan Sertifikat Hak Atas Tanah lebih kuat dibandingkan dengan Putusan Pengadilan?
2. Bagaimana dengan Asas hukum *Nebis in Idem* yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberikan putusan bagi kasus yang telah diputus, namun bertentangan dengan asas bahwa hakim tidak dapat menolak perkara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi :

1. Untuk mengetahui kekuatan sertifikat hak atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan putusan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui bahwa hakim tidak dapat memberikan putusan bagi kasus yang telah diputus, namun bertentangan dengan asas bahwa hakim tidak dapat menolak perkara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penulisan skripsi terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya tentang sengketa tanah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah.

E. Kerangka Pemikiran

Tanah adalah sumber daya alam dan sumber hidup serta kehidupan kini maupun di masa datang. Setiap bangsa memiliki aturan – aturan atau norma – norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah untuk hidup dan kehidupannya, secara kompleks mengakomodasi kepentingan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁾

Tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahas latin agre berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar

⁵⁾ *Pertanahan Dalam Era Pembangunan di Indonesia (Departemen Penerangan RI)*. Jakarta. 1982. Hlm 13 – 14.

Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan kepemilikan tanah, dalam bahasa Inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang Tanah jika dilihat berdasar Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dapat diartikan Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".

Bahwa hukum tanah merupakan keseluruhan ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya memiliki objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

Catur Tertib Pertanahan merupakan kebijakan pertanahan pada hakekatnya merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dirumuskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Catur tertib Pertanahan meliputi :

a) Tertib Hukum Pertanahan

Sampai sekarang ini tertib hukum pertanahan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan atau secara dibawah tangan, pembelian tanah dengan kuasa mutlak, penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah dan lain sebagainya. Kesemuanya itu masih menunjukkan terjadinya penguasaan tanah dan peralihan hak tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga membawa akibat-akibat negatif yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan menjadi sumber sengketa. Keadaan sedemikian ditambah pula kenyataan bahwa sebagian besar hak atas tanah belum terdaftar. Sehubungan dengan kondisi semacam itu, perlu diambil langkah-langkah penerbitan, untuk menciptakan tertib hukum pertanahan agar supaya dapat diperoleh kepastian hukum, baik oleh perangkat pemerintah maupun oleh unsur swasta.

b) Tertib Administrasi Pertanahan

Merupakan kenyataan masih banyaknya penguasaan tanah yang belum dilandasi alat bukti yang benar, disamping administrasi pada Kantor Pertanahan ada yang belum tertib, yang ditandai dengan terjadinya sertifikat hak tanah ganda, tumpang, tindih, sertipikat "aspal", buku tanah hilang, buku tanah dipalsukan, dan pelayanan yang oleh masyarakat dianggap lamban. Khusus pelayanan hak

dan sertifikat tanah perlu ditingkatkan tetapi tetap harus memperhatikan kepastian hukumnya. Pelayanan yang cepat tetapi tidak dilandasi penelitian yang cermat terhadap riwayat tanah dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Untuk itu sudah dimulai dilakukan upaya perbaikan-perbaikan dan penyederhanaan prosedur, bahkan pelimpahan kewenangan kepada pejabat di daerah sudah dilaksanakan, misalnya tentang perijinan dan Pemberian Hak Untuk Perusahaan, Tata Cara Pensertifikatan Tanah Bagi Program/Proyek Departemen Pertanian, yaitu meliputi pronyek-pronyek pencetakan sawah, PIR-Perkebunan, budidaya tambak dan lain sebagainya, dan tentang pelimpahan wewenang kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi, pelayanan yang cepat, sederhana, murah, dengan tetap menjamin kepastian hukum merupakan usaha bersama, baik dari perangkat yang melayani maupun pihak-pihak yang mengurus hak atau sertifikat dengan melengkapi data-data pertanahan yang diperlukan.

c) Tertib Penggunaan Tanah

Banyak penggunaan tanah yang belum diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan sebaliknya banyak terjadi penggunaan tanah tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Untuk itu perlu ditumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan tanah secara terencana, agar diperoleh manfaat yang optimal, seimbang dan lestari,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Dalam Pengertian tertib penggunaan tanah, misalnya menghindari penggunaan tanah subur, tanah beririgasi teknis untuk pemukiman.

d) Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Tertib Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan tanah dan memelihara kesuburan tanah serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung diatas atau didalamnya. Dalam hubungan ini faktor pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata, seringkali menyebabkan terjadi pemusatan penduduk atau berlangsungnya urbanisasi yang melampaui batas kemampuan daya tampung suatu wilayah dan mendorong terjadinya penggunaan tanah tanpa memperhatikan kondisi tanah dan kelestarian lingkungan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 point “b” terjadinya sertifikat hak tanah ganda atau tumpang tindih. Sertifikat ganda adalah kejadian dimana sebidang tanah memiliki 2 sertifikat tanah yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda. Secara prinsip setiap bidang tanah memiliki posisi yang tunggal di belahan bumi ini. Tidak ada 2 bidang tanah yang memiliki posisi yang sama. Dengan demikian setiap bidang tanah yang telah bersertifikat atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya

mendapat perlindungan terhadap pendaftaran yang sama atas bidang tanah tersebut. Sertifikat ganda atas tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN yang akibat adanya kesalahan pendataan pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan pada tanah, sehingga terbitlah sertifikat ganda yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagian tanah milik orang lain.

Apabila ditinjau dari pengertian sertifikat itu sendiri maka sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum, mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Pada kenyataannya bahwa seseorang atau suatu badan hukum menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang bersangkutan tidak serta merta langsung membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah yang dimaksud. Adanya surat-surat jual beli, belum tentu membuktikan bahwa yang membeli benar-benar mempunyai hak atas tanah yang di belinya. Apalagi tidak ada bukti otentik bahwa yang menjual memang berhak atas tanah yang dijualnya. Dalam konteks inilah terjadi pendudukan tanah secara tidak sah melalui alat bukti berupa dokumen (sertifikat) yang belum dapat dijamin kepastian hukumnya.

Pengertian sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sengketa Tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam bidang pertanahan ada dikenal sengketa sertifikat ganda dimana pada satu objek tanah diterbitkan dua sertifikat, dimana hal ini dapat mengakibatkan akibat hukum. Sengketa sertifikat ganda adalah bentuk kesalahan administratif oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal melakukan pendataan/pendaftaran tanah pada suatu objek tanah yang mengakibatkan terjadinya penerbitan sertifikat tanah yang bertindih sebagian atau keseluruhan tanah milik orang lain. Sumber konflik pertanahan yang ada sekarang ini antara lain disebabkan oleh:⁶⁾

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;

⁶⁾ Lutfi I Nasoetion Et al, *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*, Cet 1 (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002), Hal. 112.

4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;
6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara lain:
 - a) Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal.
 - b) Sertifikat palsu.
 - c) Sertifikat tumpang tindih (*Overlapping*).
 - d) Pembatalan sertifikat Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat golongan ekonomi lemah juga merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya masalah pertanahan.

Memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 diberikan penegasan mengenai sejauh mana pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Hal ini tercantum dalam di Pasal 32 ayat 1 dan 2 PP No.24 Thn 1997 yang berbunyi:⁷⁾

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

⁷⁾ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Cet, (Jakarta : Arkola Surabaya,2003), Hal. 110

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Namun dalam kenyataannya di masyarakat, masih banyak terjadinya kasus mengenai sertifikat hak atas tanah tumpang tindih (Overlapping). Sertifikat yang tumpang tindih berarti bahwa surat bukti pemilikan hak atas tanah yang tindih menindih atau bertumpuk-tumpuk dengan lokasi hak atas tanah milik orang lain yang dengan bukti sertifikat pula. Hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa tanah di antara kedua belah pihak.

Sertifikat ganda adalah suatu kondisi sebidang tanah memiliki 2 sertifikat dan masing masing sertifikat dimiliki oleh dua orang yang berbeda, kondisi ini merupakan ketidak cermatan BPN sewaktu mengeluarkan sertifikat, langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah

mengadukan permasalahan ini kepihak BPN, bahwa bukti sertifikat yang ganda melalui pengaduan dan bukti yang ada bahwa BPN akan meneliti kembali sertifikat – sertifikat yang bermasalah tersebut, penelitian kembali data fisik dan data yuridis dari tanah dan bangunan yang dipermasalahkan akan dilakukan BPN, setelah dapat diketahui dan disimpulkan hasilnya maka berdasarkan keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2007 Jo petunjuk teknik nomor 08/JUKNIS/D.V/2007, BPN memiliki kewenangan untuk membatalkan salah satu sertifikat tersebut.

Secara prinsip terdapat 2 dasar alasan mengenai pembagan hak atas rumah, yaitu pembatalan sertifikat karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembatalan sertifikat karena adanya cacat administrasi dalam proses penerbitannya, cacat adminitrasi ini dapat bentuk adanya kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek dan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas bidang tanah, adanya tumpang tindih hak atas tanah dan adanya ketidak benaran mengenai data yuridis dan data fisik bidang tanah.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini memperoleh hasil objektif, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai sarana dan pedoman, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

3. Tahapan Penelitian

Didalam penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan bahan dari berbagai sumber. Bahan hukum digolongkan dalam beberapa sumber data, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer, Bahan Primer adalah bahan yang diperoleh melalui perpustakaan.⁹⁾ yaitu perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

⁹⁾ *Ibid*, hal. 12.

- 3) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.¹⁰⁾ yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar, kamus ataupun yang lainnya.
- d) Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi bahan-bahan primer yang diperoleh dari berita untuk menunjang bahan-bahan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif, Yuridis adalah bahwa data penelitian dianalisis dari peraturan-peraturan yang

¹⁰⁾ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 65.

relevan sebagai hukum positif, sedangkan Kualitatif yaitu suatu cara analisis data tanpa jawaban statistika dan matematika.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SERTIFIKAT, PUTUSAN PENGADILAN, DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

A. Tinjauan umum tentang Sertifikat

1. Pengertian Sertifikat

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Mengapa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, tidak sebagai alat bukti mutlak? Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak Pihak ketiga (yang beriktikad baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak

mendapat perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar.

Hal yang demikian maka penerima hak tidak diberi sertifikat karena belum dibuat surat ukur, melainkan akan diberikan kepadanya apa yang disebut "sertifikat sementara", yaitu sertifikat yang belum ada surat ukurnya (Pasal 17 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961). Setelah letak tanahnya dinyatakan pada peta situasi yang bersangkutan, maka dibuatkanlah "gambar situasi", yang dilampirkan pada sertifikat sementara tersebut diatas. Menurut Pasal 17 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 sertifikat sementara mempunyai fungsi sebagai sertifikat. Ia pun mempunyai kekuatan sebagai sertifikat, artinya merupakan surat tanda bukti hak. Tetapi karena tidak ada surat ukurnya, dengan sendirinya sertifikat sementara tidak membuktikan sesuatu batas-batas tanahnya.

Gambar situasi yang disertakan pada sertifikat sementara tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat ukur. Berlainan dengan sertifikat, maka sertifikat sementara hanya merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai macam dan siapa yang mempunyainya.

Pasal 32 ayat (1) membentuk penjelasan resmi dalam arti dan persyaratan dalam pengertian "berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" itu. Dijelaskan, bahwa sertifikat merupakan

surat tanda bukti hak yang belaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.¹¹⁾ Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena data itu diambil dari surat ukur dan buku tanah tersebut, dalam hubungan ini maka, seperti diuraikan dalam uraian, data yang dimuat ala surat ukur dan buku tanah itu mempunyai sifat terbuka untuk umum, hingga pihak yang berkepentingan dapat (PPAT bahkan wajib) mencocokkan data dalam sertifikat itu dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang disajikan di kantor pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen, menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini bisa berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan. Dalam pendaftaran secara sistematis terdapat ketentuan mengenai sertifikat dalam Pasal 69 s/d 71 Peraturan

¹¹⁾ Effendi Perangin, S.H., *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: CV rajawali, 1991), hal: 202.

Menteri nomor 3 tahun 1997. Cara pembuatan sertifikat adalah seperti cara pembuatan buku tanah, dengan ketentuan bahwa catatan-catatan yang bersifat sementara dan sudah dihapus tidak dicantumkan. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun hak tanggungan ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996.

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang lain. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Surat penunjukan tersebut tidak diperlukan bagi pemilikan bersama suami isteri.

Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta

besar-besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Dengan adanya ketentuan ini masing-masing akan dengan mudah dapat melakukan perbuatan hukum mengenai bagian haknya itu, tanpa perlu mengadakan perubahan pada surat tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang bersangkutan. Kecuali kalau secara tegas ada larangan untuk berbuat demikian, jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersama yang lain.

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu hanya mengenai data fisik yang belum lengkap, tetapi tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan. Data fisik yang tidak lengkap itu adalah apabila data fisik bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat 3.

Pasal 32 dan penjelasannya diberikan interpretasi otentik mengenai pengertian sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditentukan dalam UUPA dan penerapan lembaga "*rechtsverwerking*" untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi

negatif yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut UUPA.¹²⁾

Pasal 57 s/d 60 diberikan ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pengganti. Mengenai penerbitan sertifikat pengganti terdapat ketentuannya lebih lanjut dalam Pasal 137 s/d 139 peraturan menteri nomor 3 tahun 1997. Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan hak tidak diubah.

Manfaat dari sebuah sertifikat tanah sebagai alat bukti bahwa si pemegang atau orang yang namanya disebut dalam sertifikat tanah, adalah orang yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Namun bahwa sertifikat tanah merupakan bukti hak atas tanah yang paling kuat dalam arti membuktikan ketidakbenaran maka dalam sertifikat tanah haruslah dianggap benar, dengan tidak perlu alat bukti misalnya saksi-saksi, akta jual beli, dan surat-surat keterangan pejabat hanya dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya.

2. Macam-macam kekuatan Sertifikat

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan tentang macam-macam kekuatan sertifikat antara lain :

¹²⁾ Boedi Harson, Hukum Agraria di Indonesia, (Jakarta: Djambata, 2008), hal: 207.

1. Sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan dalam perkembangan atas kebutuhan perumahan di perkotaan yang memerlukan bangunan perumahan dalam bentuk vertikal ada jenis sertifikat baru, yakni sertifikat hak atas tanah.
2. Sertifikat hak milik (SHM) jenis sertifikat dengan kepemilikan hak penuh oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan / tanah tak ada lagi campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan pihak lain.
3. Satuan hak guna bangunan (SHGB) memiliki batas waktu tertentu biasa 20 tahun pemilik SHGB bisa meningkatkan status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Sertifikat HGB maksimal 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun (Pasal 30 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960).
4. Satuan hak milik satuan rumah susun (SHM SRS) berhubungan dengan kepemilikan seseorang atas rumah vertikal, rumah susun yang di bangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama.

Kekuatan Pembuktian Sertifikat yaitu :

a. Sistem Positif

Menurut sistem positif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah.

b. Sistem Negatif

Menurut sistem negatif ini ialah bahwa segala apa yang tercantum didalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan.¹³⁾

3. Sengketa tanah

Sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu: Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang

¹³⁾ Wuwun Tri Handayani, Kekuatan Hukum Sertifikat Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, <http://www.perpus@ums.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

berlaku.¹⁴⁾ Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:¹⁵⁾

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak atau
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:¹⁶⁾

- a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang

¹⁴⁾ Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan, Cetakan 1* (Bandung : Mandar Maju, 2007), hal: 40.

¹⁵⁾ Maria S.W Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Penerbit Kompas Gramedia, 2008), hal: 38.

¹⁶⁾ Laporan BPN RI Tahun 2007, hal: 26.

dengan memiliki sertifikat masing-masing.

- b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
- c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah sangat berpotensi

terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), HIR Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan Rbg Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194.

Namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam berperkara di pengadilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Suatu perkara/sengketa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi).

B. Tinjauan umum tentang Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh pada pihak yang terkait dalam perkara perdata. Dari beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan. Suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara perdata belum tentu dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, sebab kadangkala putusan hakim mengandung cacat yuridis akibatnya pihak yang dinyatakan kalah enggan menerima putusan tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak mencerminkan rasa keadilan.

Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat dilaksanakan (eksekusi) meskipun ada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan peninjauan kembali itu diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat menimbulkan permasalahan manakala putusan pengadilan yang dimohon peninjauan kembali sudah dilaksanakan (dieksekusi) dan pihak yang dinyatakan menang dalam putusan pengadilan tersebut telah mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain yang beritikad baik.

Hal demikian, siapakah yang harus dilindungi oleh hukum, apakah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau pihak yang menerima peralihan obyek sengketa? hal ini perlu dikaji karena tidak jarang pihak dinyatakan berwenang dalam suatu pengadilan langsung mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain.

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana Pasal 54 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu dalam melaksanakan putusan pengadilan juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206- 240 Rbg dan 258 Rbg). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan Negeri, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1)). Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Apabila hakim yang memeriksa suatu perkara perdata ternyata tidak memberi putusan terhadap

semua bagian petitum maka dapat dipandang putusan hakim itu adalah tidak lengkap atau tidak sempurna.

Sesungguhnya untuk adanya dua putusan hakim yang saling bertentangan mengenai obyek dan hubungan hukum serta para pihak yang sama, kecil kemungkinan terjadi dalam praktek. Oleh karena menurut asas yang berlaku dalam hukum acara bahwa terhadap suatu obyek sengketa dan hubungan serta para pihak yang sama telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dimungkinkan lagi diajukan gugatan untuk kedua kalinya (*ne bis in idem*). Asas *ne bis in idem* ini akan dibahas pada bagian khusus dalam kaitannya keberadaan dan penggunaan upaya hukum peninjauan kembali.

Dengan demikian menurut asas suatu perkara yang telah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim tidak boleh diperiksa untuk kedua kalinya, jika telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk melawan/membantah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegasan dalam Pasal 1917 KUH Perdata bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan untuk dapat mengajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang

dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama. Akibat dari ketentuan tersebut yaitu apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan itu mengikat kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam Pasal 1917 KUH Perdata menurut Sudikno Mertokusumo bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja, tetapi juga pihak ketiga yang ikut serta dalam suatu sengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan *interventie* maupun pembebasan (*vrijwaring*) atau mereka yang diwakili dalam proses.¹⁷⁾ Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengikat para pihak termasuk pihak ketiga karena adanya *intervenstie* dan *vrijwaring* karena itu mereka harus memenuhi diktum atau amar putusan dan tidak dimungkinkan untuk mengajukan tuntutan kedua kalinya.

Sekalipun putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat dan pada dasarnya tidak dapat diubah, namun hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilapan. Demikian pula Soediijo mengatakan bahwa dibukanya kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

¹⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal: 175.

adalah demi memenuhi hasrat dan para pencari keadilan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan.¹⁸⁾

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun kepastian hukum diharapkan melalui setiap putusan hakim, namun kepastian hukum yang dimaksud adalah tentunya yang mencerminkan keadilan. Jika suatu putusan hakim yang ternyata mengandung kekeliruan tetap juga akan dipertahankan maka berarti telah mempertahankan kepastian hukum yang tidak adil, sedang diketahui kepastian hukum yang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

2. Kekuatan putusan Hakim

Merujuk pada penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya."

Ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk

¹⁸⁾ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hal: 21.

melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdara juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak juga dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

a) Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim.

b) Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu – waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

c) Kekuatan *Executorial*

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat – alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

C. Tinjauan umum tentang Asas Kepastian Hukum

1. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaan yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu

masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁹⁾

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa

¹⁹⁾ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedua puluh empat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal: 24-25.

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁰⁾

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hukum mengakibatkan setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan,²¹⁾ baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian, penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.

Inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan

²⁰⁾ Fence M Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol.19, 2007), hal: 193.

²¹⁾ Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 16, 2009), hal: 534

ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.²²⁾

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegakan hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya.²³⁾ Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan nurani. Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

1. Melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat);
2. Efisiensi, artinya dalam prosesnya harus cepat,

²²⁾ Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, 2010), hal: 286

²³⁾ Kusnu Goesniadhie S, *Prespektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Vol. 17, 2010), hal: 205.

sederhana, biaya ringan;

3. Sesuai dengan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut;
4. Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat;
5. Mengandung equality, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

2. Pengertian Asas Hukum *Ne Bis In Idem*

Asas *ne bis in idem* biasa juga disebut *Exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali.²⁴⁾ Misalnya suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap

²⁴⁾ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 439.

perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan. Sehingga *ne bis in idem* berarti bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang baginya telah diputus Hakim atau baginya telah diberikan status berdasarkan suatu putusan.

Asas *ne bis in idem* yaitu untuk melindungi seseorang untuk tidak digugat lagi dalam suatu peristiwa atau suatu perbuatan dimana peristiwa atau perbuatan tersebut telah diputus oleh Hakim, sehingga berdasarkan putusan tersebut peristiwa atau perbuatan tersebut telah memiliki status yang jelas. Akibatnya adalah gugatan yang diajukan Penggugat yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa pun orang yang sama, adalah dinyatakan tidak dapat diterima.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1917 yang dijadikan dasar untuk persoalan *ne bis in idem* ini. Bunyi pasal tersebut menyatakan:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang

sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Intisari dari ketentuan tersebut, mengatakan :²⁵⁾

1. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu.
2. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *resn judicat*.
3. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kemudian khusus untuk prosedur penanganan perkara *ne bis in idem* di pengadilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis In Idem*.” Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *Judex Factie* sampai dengan tingkat kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung meminta perhatian yang sungguh-

²⁵⁾ Ibid, Hal. 440.

sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama mengenai masalah tersebut.²⁶⁾

Jika melihat Pasal 1917 KUHPerdara di atas maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

- 1) Objek yang sama
- 2) Pihak yang sama
- 3) Alasan/dalil gugatan yang sama

Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem. Ketentuan ne bis in idem dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. Hal semacam ini tentu sangat beralasan mengingat bahwa seorang subjek hukum bisa saja memiliki banyak hubungan hukum dengan subjek hukum yang sama namun dengan objek hukum yang berbeda. Oleh karena itu unsur yang ada dalam Pasal 1917 ini berlaku secara kumulatif.

Selain memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1917 KUHPerdara di atas, harus juga memperhatikan sifat putusan yang diberikan oleh pengadilan terhadap putusan lama tersebut, sebab hal itu dapat juga mengakibatkan terjadinya ne bis in idem, dan bentuk seperti itulah yang sangat sering menjadi perdebatan dengan penuh interpretasi.

Hanya kepada putusan yang bersifat positif-lah yang

²⁶⁾ Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Cetakan. III, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal: 129

mengandung *ne bis in idem*. Maksud dari putusan yang bersifat positif ialah bahwa dengan putusan pengadilan tersebut masalah yang disengketakan telah berakhir dan tuntutan atau bersifat litis finiri oppertet.²⁷⁾ Artinya untuk putusan yang negatif tidak melekat unsur *ne bis in idem*. Bentuk putusan yang bersifat negatif berarti terhadap perkara tersebut belum memberikan kepastian atau belum tuntutan dengan adanya putusan pengadilan.

Dengan demikian jelas bahwa tujuan *Nebis In Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.²⁸⁾

Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis In Idem*, selanjutnya masalah tersebut di atas merupakan suatu hal yang masih *Obscur Libel* (perkara yang disengketakan tidak jelas) dan membingungkan. *Nebis In Idem* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok

²⁷⁾ Op.Cit, hal. 442 – 443.

²⁸⁾ Yusri Probowo Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim Cetakan II*, (Jakarta: Media Citra, 2005), hal: 9.

perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.²⁹⁾

Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *Nebis In Idem*. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *Nebis In Idem*, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Pengertian Asas *Ius Curia Novit*

Ius Curia Novit adalah hakim dianggap mengetahui atau memahami hukum. Artinya hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas karena ia dianggap mengetahui hukum. *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.³⁰⁾ Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“ 1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

²⁹⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: 2007), hal: 46.

³⁰⁾ *Opcit*, Yahya Harahap, hal: 821.

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. ”

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.³¹⁾

Latar belakang sejarah dari frasa yang berbunyi, “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas” yang terkandung dalam pasal tersebut. Frasa dimaksud didasarkan pada adagium *ius curia novit*, yang bermakna bahwasanya pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*), artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya.

Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib

³¹⁾ *Ibid*, hal. 821.

membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.³²⁾

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, terlihat jelas bahwa apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat di pakai untuk menyelesaikan perkara, seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum yang kemudian diikuti oleh hakim yang lain dalam peristiwa yang sama.

Hakim bisa menciptakan hukum sendiri, sehingga hakim mempunyai kedudukan tersendiri sebagai pembentuk undang-undang selain Lembaga Pembuat Undang-undang. Keputusan hakim yang terdahulu dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang sama.

Prinsip *ius curia novit* berarti pengadilan bertanggung jawab menentukan hukum yang berlaku untuk kasus tertentu. Pengadilan

³²⁾ *Ibid*, hal: 822.

memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan dapat menetapkan teori hukum yang berlaku meskipun hal itu belum diajukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan para pihak dibebaskan dari kewajiban menentukan apa hukumnya untuk kasus yang diajukan. Prinsip sama juga diungkapkan dalam pepatah *da mihi factum, dabo tibi ius* (“berikan saya fakta-fakta dan aku akan memberimu hukum”), kadang-kadang juga diberikan sebagai *narra mihi factum, narro tibi ius*: adalah tugas para pihak untuk memberikan fakta-fakta kasus dan tanggung jawab hakim untuk menetapkan hukum yang berlaku. Pepatah ini juga berarti para pihak tidak dapat membatasi *the court's legal cognition* (yaitu, wewenang untuk menentukan hukum yang berlaku).

Asas ini memang lebih banyak digunakan dalam hukum acara perdata. Bahkan dalam hukum pembuktian di Inggris, pemisahan peristiwa dan hukum terlihat sangat tajam dan dipisahkan, yaitu putusan mengenai peristiwa atau faktanya menjadi wewenang juri, sedangkan putusan mengenai hukum adalah wewenang hakim.

Pada prinsipnya Hakim boleh untuk menolak Perkara, namun Hakim tidak diperbolehkan untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara, penolakan perkara oleh karena kewenangan

dan pembuktian hanya boleh diterbitkan melalui Putusan Hakim.
Dan khususnya dalam statuta Internasional juga berlaku yg sama
dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Statuta.